



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 637 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Terbaik Pertama, Kedua dan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kepada Terbaik Pertama Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021 akan mengikuti lomba ketingkat provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 637 TAHUN 2021
TENTANG
PEMENANG LOMBA ASUHAN
MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN
OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

PEMENANG
LOMBA ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NAMA-NAMA PEMENANG TAMAN OBAT KELUARGA	ALAMAT LENGKAP
1. TERBAIK PERTAMA KELOMPOK ASMAN TOGA MELATI Dengan Nilai 4370	Jalan Purnasakti Rt 36 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat
2. TERBAIK KEDUA KELOMPOK ASMAN TOGA KENANGA Dengan Nilai 3520	Jalan Kelayan A Gg 12 Rt 16 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. TERBAIK KETIGA KELOMPOK ASMAN TOGA MAWAR Dengan Nilai 2575	Jalan A. Yani I Rt 20 Rw 01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA